



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mess CV Ardhani Zura Kencana Jalan Haji Sanif
Rt 02/08 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung
Putri Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi masa tahanan dan pidana denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan bahan baku emal;
 - 2) 10 (sepuluh) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
 - 3) 8 (delapan) buah drum plastik biru ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan bahan baku;
 - 4) 3 (tiga) buah drum kaleng ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
 - 5) 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 L (tiga puluh liter) yang berisikan bahan baku sabun;
 - 6) 54 (lima puluh empat) buah jerigen berbagai ukuran dan warna berisikan sisa bahan baku atau sisa hasil produksi;
 - 7) 18 (delapan belas) botol berbagai jenis dan ukuran yang berisikan sampel bahan baku;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



- 8) 3 (tiga) unit mesin sealer plastik;
- 9) 1 (satu) unit mesin pengisian cairan;
- 10) 80 (delapan puluh) buah kardus untuk mengemas sabun kemasan plastik merk Aura Clean;
- 11) 2 (dua) dus berisikan kemasan plastik dan label merk Aura Clean;
- 12) 15 (lima belas) dus/box berisikan hasil produksi berupa sabun cuci tangan merk Aura Clean;
- 13) 22 (dua puluh dua) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih mobil merk Aura Clean;
- 14) 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun cuci piring merk Aura Clean;
- 15) 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) pelicin dan pewangi pakaian merk Aura Clean;
- 16) 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih lantai merk Aura Clean;
- 17) 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) detergent liquid merk Aura Clean;
- 18) 200 (dua ratus) buah jerigen plastik warna putih ukuran 1 L (satu liter);
- 19) 150 (seratus lima puluh) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 L (lima liter).
- 20) 4 (empat) bungkus plastik bubuk pewarna makan;
- 21) 1 (satu) kaleng pewarna bubuk makanan merk Indocol;
- 22) 3 (tiga) botol pewarna cair makanan merk Koepoe Koepoe;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Haji Sanif Rt 02/08 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan mengadili perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 september 2020 di daerah jalan Haji Sanif Rt 02/08 desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri saksi Leonardo dari polsek Gunung putri mendapatkan laporan dari masyarakat bila didaerah tersebut ada yang menjual dan membuat sabun cair merk aura clen dengan no ijin edar dinkes No 447/1368/SKD ijin Usaha 9123334461904.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor Gunung putri sabun cair merk Aura clen adalah produk yang dibuat oleh CV Ardhani Zura Kencana, dan memproduksi berupa sabun cair untuk mencuci tangan, sabun pembersih lantai, sabun cair untuk mencuci peralatan rumah tangga, sabun cair pencuci mobil, dalam dan Terdakwa dalam menjalankan usaha sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan dibantu karyawan sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa Terdakwa Fahmi dalam menjalankan usaha pembuatan sabun cair, sabun cuci tangan cair, sabun cuci piring, pembersih lantai tidak mempunyai ijin dimana telah diatur dalam Permenkes No 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Ijin Edar Alat Kesehatan Alat Kesehatan Diagnostic in Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- Bahwa dalam membuat sabun cair tersebut Terdakwa Fahmi menggunakan bahan bahan pokok texafon, sodium sulfat, minyak aroma pewanggi, air dan pewarna makanan, kemudian dicampur menggunakan mesin mixer sampai menyatu, setelah semua tercampur dan menjadi kental lalu dikemas sesuai ukuran dan dengan nama Aura Clean serta kegunaan sabun tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi sabun cair tersebut hingga diedarkan kepada konsumen Terdakwa Fahmi tidak mempunyai ijin dari instansi terkait yaitu dinas kesehatan mengenai mutu kesehatan sabun cair yang diproduksi oleh CV Ardhani Zura Kencana milik Terdakwa Fahmi.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Haji Sanif Rt 02/08 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan mengadili perkara pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan tidak memiliki ijin di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 september 2020 di daerah jalan Haji Sanif Rt 02/08 desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri saksi Leonardo dari polsek Gunung putri mendapatkan laporan dari masyarakat bila didaerah tersebut ada yang menjual dan membuat sabun cair merk aura clen dengan no ijin edar dinkes No 447/1368/SKD ijin Usaha 9123334461904.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sabun cair merk Aura clen adalah produk yang dibuat oleh CV Ardhani Zura Kencana, dan memproduksi berupa sabun cair untuk mencuci tangan, sabun pembersih lantai, sabun cair untuk mencuci peralatan rumah tangga, sabun cari pencuci mobil dan Terdakwa dalam menjalankan usaha sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan dibantu karyawan sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa Terdakwa Fahmi dalam menjalankan usaha pembuatan sabun cair, sabun cuci tangan cair, sabun cuci piring, pembersih lantai tidak mempunyai ijin dimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Ijin Edar Alat Kesehatan Alat Kesehatan Diagnostic in Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- Bahwa dalam membuat sabun cair tersebut Terdakwa Fahmi menggunakan bahan bahan pokok texafon, sodium sulfat, minyak aroma pewanggi, air dan pewarna makanan, kemudian dicampur menggunakan mesin mixer sampai menyatu, setelah semua tercampur dan menjadi kental lalu dikemas sesuai ukuran dan merk serta kegunaan sabun tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi sabun cair tersebut hingga diedarkan kepada konsumen Terdakwa Fahmi tidak mempunyai ijin dari instansi terkait perdagangan sabun cabun cair merk aura clean oleh Terdakwa Fahmi (CV Ardhani zura kencana).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonard Sihite, dibawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di kantor Polsek Gunung Putri Jalan Mercedes Benz Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setelah Saksi mendapatkan laporan tersebut lalu melaporkan kepada pimpinan dan berdasarkan perintah pimpinan Saksi kemudian melakukan penyelidikan posisi lokasi dari CV. Ardhani Zura Kencana dan produk hasil produksi dari CV. Ardhani Zura Kencana;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan sampel produk dari CV. Ardhani Zura Kencana kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan untuk kemudian sampel tersebut dilakukan pengecekan ke instansi terkait, setelah mendapat hasil pengecekan dari sampel yang dicek yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang intinya bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak pernah mengeluarkan Nomor Ijin Edar produk dari CV Ardhani Zura Kencana tersebut maka Saksi kemudian membuat Laporan Polisi di Polsek Gunung Putri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi pabrik CV. Ardhani Zura Kencana di Jalan H. SANIP RT. 002 RW. 008 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan menurut info sebelumnya berlokasi di Jalan Nurul Huda Kp. Bubulak RT. 04 RW. 05 Dusun II Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk CV. Ardhani Zura Kencana yang Saksi dapatkan dan di jadikan sampel tersebut yaitu sabun cair merk Aura Clean dengan nomor Ijin Edar Dinkes Nomor : 447/1368/SKD dan Nomor Ijin Usaha 91233344619;;

- Bahwa pimpinan dan sekaligus pemilik CV. Ardhani Zura Kencana adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Ziad Verdayana Issah Pakaya Alias Ziad Bin Ermil Thoyib Pakaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV Ardhani Zura Kencana memproduksi sabun rumah tangga yang berlokasi awal di Jalan Nurul Huda Kp. Bubulak RT. 04 RW. 05 Dusun II Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian baru pindah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Minggu yang lalu ke Jalan H. Sanip RT. 002 RW 008 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan CV Ardhani Zura Kencana pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan CV Ardhani Zura Kencana semenjak bulan Juni 2020, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah awalnya Saksi bertugas sebagai drever mobil pick up yang ditugaskan untuk mengirim produk hasil produksi CV Ardhani Zura Kencana ke konsumen namun semenjak bulan Agustus 2020 Saksi kemudian di ditugaskan untuk memproduksi sabun;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pemilik dari CV Ardhani Zura kencana adalah Terdakwa;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV Ardhani Zura Kencana adalah sabun rumah tangga berupa sabun cuci piring dengan merk Aura Clean, detergen liquid merk Aura Clean, pembersih lantai merk Aura Clean, sampo mobil merk Aura Clean, hand shopp merk Aura Clean, pelicin dan pewangi baju merk Aura Clean, karbol kamar mandi merk Aura Clean;
- Bahwa sepengetahuan Saksi konsumen dari produk hasil produksi CV Ardhani Zura Kencana tersebut yaitu ibu-ibu rumah tangga yang memesan dengan jumlah tertentu yang kemudian ibu-ibu tersebut kemudian menjual produk hasil produksi CV Ardhani Zura Kencana secara eceran;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahan untuk memproduksi sabun di CV Ardhani Zura Kencana tersebut yaitu berupa Air mineral, Emal 270 N (texsapont), sodium sulfat, pewarna makanan dan parfum / pewangi sedangkan caranya awalnya menyiapkan air mineral sekitar 50 (lima puluh) liter kemudian air tersebut dimasukkan bahan emal 270 N (texsapont) sebanyak sekitar 2 (dua) kilogram kemudian di aduk dengan menggunakan mesin pengaduk, lalu dimasukkan/ditambah sodium sulfat secukupnya sampai cairan air mineral yang sudah di tambah bahan Emal 270 N (texsapont) menjadi kental kemudian di tambah pewarna makanan dan kemudian ditambahkan parfum/pewangi sekitar 80 ml (delapan puluh mili liter) kemudian setelah semua bahan tercampur dengan rata kemudian bahan tersebut dikemas dalam kemasan standing pouch (kantong plastic);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil produksi dari CV Ardhani Zura Kencana dalam satu hari sekitar 400 (empat ratus) sampai 500 (lima ratus) pcs kemasan standing pouch (kantong plastic) dengan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa hasil produksi dari CV Ardhani Zura Kencana tersebut di jual kepada konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin yang dimiliki oleh CV Ardhani Zura Kencana terkait memproduksi sabun rumah tangga tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Candra Kartika Dewi Binti Yudi Sunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bagian admin di CV Ardhani Zura Kencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV Ardhani Zura Kencana memproduksi produk sabun rumah tangga yang berlokasi awal di Jalan Nurul Huda Kp. Bubulak RT. 04 RW. 05 Dusun II Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian baru pindah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Minggu yang lalu ke Jalan H. Sanip RT. 002 RW. 008 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemilik CV Ardhani Zura Kencana adalah Terdakwa;
- Bahwa produk yang dihasilkan CV Ardhani Zura Kencana adalah bentuk sabun rumah tangga tersebut yaitu berupa sabun cuci piring dengan merk Aura Clean, detergen liquid merk Aura Clean, pembersih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai merk Aura Clean, sampo mobil merk Aura Clean, hand shopp merk Aura Clean, pelicin dan pewangi baju merk Aura Clean, karbol kamar mandi merk Aura Clean;

- Bahwa karyawan dari CV. Ardhani Zura Kencana berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari bagian produksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr Heru, sdr. Zaid, dan sdr Ridho, bagian admin yaitu Saksi dan Sdri. Lala sedangkan bagian packing adalah Sdri. Deni dan Sdri. Hani;
- Bahwa bahan untuk memproduksi sabun di CV. Ardhani Zura Kencana berupa texpapon, ABS, pewarna makanan dan parfum/pewangi sedangkan cara produksinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil produksi maksimal dari CV. Ardhani Zura Kencana dalam satu hari sekitar 900 (sembilan ratus) pcs kemasan standing pouch (kantong plastic) dengan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil produksi dari CV. Ardhani Zura Kencana dipasarkan ke warung - warung kaki lima dan ke warga sekitar CV. Ardhani Zura Kencana sedangkan untuk pasar-pasar lainnya yang mengetahuinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penjualan 1 (satu) pcs kemasan standing pouch (kantong plastic) dengan ukuran 500 ml (lima ratus mili liter) hasil produksi CV. Ardhani Zura Kencana tersebut di jual kepada konsumen dengan harga kisaran Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin yang dimiliki oleh CV. Ardhani Zura Kencana, yang Saksi ketahui perijinan tersebut sedang di urus perijinannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Runny Rumondang Pulungan, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kasie Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah mengelola kefarmasian dan pengawasan obat dan makanan;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak pernah mengeluarkan izin terkait produk sabun cair Merk : Aura Clean dengan tertulis ijin dari dinas kesehatan dengan ijin Dinkes Nomor : 447/1368/SDK dan Izin Usaha : 9120004461904;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Alkes tertentu adalah : Kapas non steril, kassa pembalut non steril, tiang infuse, tongkat, tempat tidur manual, pispot, bedspan, masker non steril, gendongan tangan, duk, hand carried stretcher;
- Bahwa yang dimaksud PKRT tertentu adalah : tisu makan, tisu toilet, paper towel, cotton bud, kapas kecantikan, kapas bola, sabun cuci (cream, batang) sabun cuci tangan, pembersih lantai;
- Bahwa Masyarakat tidak terlindungi kesehatan dan keselamatannya terhadap kesalahan, penyalahgunaan dan penggunaan alat kesehatan dan perlengkapan kesehatan rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan dan standar keamanan, mutu dan manfaat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014);
- Bahwa untuk diwilayah Kabupaten Bogor Ijin edar / ijin kesehatan bagi pelaku usaha Home Industri dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan yang menjadi dasar Hukumnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa menurut ahli sanksi bagi setiap perusahaan/pelaku usaha seperti CV. Ardhani Zura Kencana wajib memiliki ijin edar/ijin Kesehatan dari Dinas Kesehatan (DINKES) yaitu Pasal 196 - 197 Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
- Bahwa Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Bogor tidak pernah mengeluarkan nomor ijin edar Dinkes Nomor : 447/1368/SDK dan Izin Usaha : 9120004461904 terkait produk sabun cair yang telah diproduksi, dikemas, dijual oleh CV. Ardhani Zura Kencana dengan Merk : Aura Clean berupa Sabun pencuci piring, sabun pencuci tangan, sabun pencuci pakaian, sabun pelicin & pewangi, sabun pencuci/pembersih mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik dari CV. Ardhani Zura Kencana;
- Bahwa alamat atau lokasi dari CV. Ardhani Zura Kencana saat ini adalah berada di Jalan Haji Sanif RT 02 RW 08 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan CV. Ardhani Zura Kencana tersebut bergerak dalam bidang usaha produksi sabun cair untuk rumah tangga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabun cair yang di produksi atau di kemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut adalah jenis sabun cair untuk digunakan sabun cair untuk mencuci tangan, sabun cair untuk pembersih lantai, sabun cair untuk mencuci peralatan rumah tangga (Piring);
- Bahwa jumlah orang yang bekerja di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa merk dari sabun cair yang diproduksi atau dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana adalah Aura Clean dengan Nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luarnya;
- Bahwa CV. Ardhani Zura Kencana memproduksi / mengemas sabun cair dengan Merk Aura Clean sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut sudah dipasarkan/dijual ke kios-kios, warung-warung kelontongan di daerah Bojong Kulur, dan selain itu juga ke rekan-rekan dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa harga dari sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana di pasarkan atau dijual dengan harga Rp. 87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per 1 dus yang berisikan 32 bungkus sabun cair;
- Bahwa bahan yang digunakan di CV. Ardhani Zura Kencana untuk pembuatan sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana adalah Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan sabun cair yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut adalah ada yang dari toko bahan kimia, ada juga yang dari PT. Graha Obor Wijaya dan ada juga yang dari perorangan, dan bahan-bahan tersebut didapatkan dengan cara dibeli;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan di CV. Ardhani Zura Kencana untuk pembuatan dan pengemasan sabun cair tersebut adalah : mesin Pengaduk/Mixser (untuk mengaduk bahan-bahan baku sabun cair) dan mesin Sealer (untuk merapatkan kemasan / bungkus sabun cair), dan untuk merk yang ada pada kemasan / bungkus plastic sabun cair itu dipasang secara manual dengan menggunakan tangan;
- Bahwa proses pembuatan dari sabun cair yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut, sebelumnya bahan-bahan pokok

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



pembuatan sabun cair tersebut dibeli (Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan) selanjutnya setelah bahan baku sabun cair (Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan) ada selanjutnya bahan baku sabun cair (Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan) tersebut di campur menjadi satu didalam tempat penampungan sesuai dengan takaran selanjutnya setelah itu bahan baku sabun cair (Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan) yang sudah ada di dalam tempat penampungan tersebut di aduk dengan menggunakan mesin pengaduk/mixer sampai menyatu, kental dan setelah menyatu dan kental barulah bahan-bahan baku sabun cair yang telah dicampur tersebut sudah dinyatakan jadi sebagai sabun cair lalu setelah jadi sabun cair tersebut dituangkan secara manual ke dalam kemasan / bungkus plastik dan selanjutnya setelah sabun cair terisi ke dalam kemasan / bungkus plastic barulah kemasan / bungkus plastic tersebut dirapatkan kemasannya / bungkus nya dengan menggunakan mesin siler, dan setelah itu di tempel stiker dengan merk Aura Clean yang di produksi dari CV. Ardhani Zura Kencana lalu selanjutnya di kemas dan dimasukkan kedalam dus, selanjutnya setelah itu dijual atau dipasarkan;

- Bahwa saat ini CV. Ardhani Zura Kencana belum memiliki ijin apapun yang sah secara hukum dalam menjalankan kegiatan usaha produksi pembuatan, pengemasan, dan penjualan sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi di CV. Ardhani Zura Kencana atau atas nama CV. Ardhani Zura Kencana tersebut, saat ini memang semua perijinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha di CV. Ardhani Zura Kencana memang sedang dalam proses pembuatan dan belum terbit, namun Terdakwa tetap memproduksi sabun cair tanpa ijin bahkan hasilnyaapun sudah ada yang dipasarkan/di jual ke masyarakat;
- Bahwa Nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luar produk CV Ardhani Zura Kencana dengan merk Aura Clean tersebut Terdakwa yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan bahan baku emal;
- 10 (sepuluh) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah drum plastik biru ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan bahan baku;
- 3 (tiga) buah drum kaleng ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 L (tiga puluh liter) yang berisikan bahan baku sabun;
- 54 (lima puluh empat) buah jerigen berbagai ukuran dan warna berisikan sisa bahan baku atau sisa hasil produksi;
- 18 (delapan belas) botol berbagai jenis dan ukuran yang berisikan sampel bahan baku;
- 3 (tiga) unit mesin sealer plastik;
- 1 (satu) unit mesin pengisian cairan;
- 80 (delapan puluh) buah kardus untuk mengemas sabun kemasan plastik merk Aura Clean;
- 2 (dua) dus berisikan kemasan plastik dan label merk Aura Clean;
- 15 (lima belas) dus/box berisikan hasil produksi berupa sabun cuci tangan merk Aura Clean;
- 22 (dua puluh dua) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih mobil merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun cuci piring merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) pelicin dan pewangi pakaian merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih lantai merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) detergent liquid merk Aura Clean;
- 200 (dua ratus) buah jerigen plastik warna putih ukuran 1 L (satu liter);
- 150 (seratus lima puluh) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 L (lima liter).
- 4 (empat) bungkus plastik bubuk pewarna makan;
- 1 (satu) kaleng pewarna bubuk makanan merk Indocol;
- 3 (tiga) botol pewarna cair makanan merk Koepoe Koepoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik dari CV. Ardhani Zura Kencana;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Ardhani Zura Kencana berada di Jalan Haji Sanif RT 02 RW 08 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan CV. Ardhani Zura Kencana tersebut memproduksi sabun cair berupa sabun cuci piring dengan merk Aura Clean, detergen liquid merk Aura Clean, pembersih lantai merk Aura Clean, sampo mobil merk Aura Clean, hand shopp merk Aura Clean, pelicin dan pewangi baju merk Aura Clean, karbol kamar mandi merk Aura Clean dengan Nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luarnya;
- Bahwa CV. Ardhani Zura Kencana memproduksi / mengemas sabun cair dengan Merk Aura Clean sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut sudah dipasarkan/dijual ke kios-kios, warung-warung kelontongan di daerah Bojong Kulur, dan selain itu juga ke rekan-rekan dan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa harga dari sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana di pasarkan atau dijual dengan harga Rp. 87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per 1 dus yang berisikan 32 bungkus sabun cair;
- Bahwa bahan yang digunakan di CV. Ardhani Zura Kencana untuk pembuatan sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana adalah Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan sabun cair yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut adalah ada yang dari toko bahan kimia, ada juga yang dari PT. Graha Obor Wijaya dan ada juga yang dari perorangan, dan bahan-bahan tersebut didapatkan dengan cara dibeli;
- Bahwa saat ini CV. Ardhani Zura Kencana belum memiliki ijin apapun yang sah secara hukum dalam menjalankan kegiatan usaha produksi pembuatan, pengemasan, dan penjualan sabun cair dengan Merk Aura Clean;
- Bahwa Nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luar produk CV Ardhani Zura Kencana dengan merk Aura Clean tersebut Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan Petugas di lokasi pabrik CV Ardhani Zura Kencana tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah alat-alat dan bahan yang digunakan untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi sabun cair merk Aura Clean dan juga hasil produksinya CV Ardhani Zura Kencana antara lain berupa: 1 (satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan bahan baku emal, 10 (sepuluh) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi, 8 (delapan) buah drum plastik biru ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan bahan baku, 3 (tiga) buah drum kaleng ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi, 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 L (tiga puluh liter) yang berisikan bahan baku sabun, 54 (lima puluh empat) buah jerigen berbagai ukuran dan warna berisikan sisa bahan baku atau sisa hasil produksi, 18 (delapan belas) botol berbagai jenis dan ukuran yang berisikan sampel bahan baku, 3 (tiga) unit mesin sealer plastic, 1 (satu) unit mesin pengisian cairan, 80 (delapan puluh) buah kardus untuk mengemas sabun kemasan plastik merk Aura Clean, 2 (dua) dus berisikan kemasan plastik dan label merk Aura Clean, 15 (lima belas) dus/box berisikan hasil produksi berupa sabun cuci tangan merk Aura Clean, 22 (dua puluh dua) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih mobil merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun cuci piring merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) pelicin dan pewangi pakaian merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih lantai merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) detergent liquid merk Aura Clean, 200 (dua ratus) buah jerigen plastik warna putih ukuran 1 L (satu liter), 150 (seratus lima puluh) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 L (lima liter), 4 (empat) bungkus plastik bubuk pewarna makan, 1 (satu) kaleng pewarna bubuk makanan merk Indocol, 3 (tiga) botol pewarna cair makanan merk Koepoe Koepoe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak ada satu Pasalpun yang menjelaskan definisi "setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengisyaratkan "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar";

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa adalah sebagai pemilik dari dari CV. Ardhani Zura Kencana berlokasi di Jalan Haji Sanif RT 02 RW 08 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan CV. Ardhani Zura Kencana tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi sabun cair berupa sabun cuci piring dengan merk Aura Clean, detergen liquid merk Aura Clean, pembersih lantai merk Aura Clean, sampo mobil merk Aura Clean, hand shopp merk Aura Clean, pelicin dan pewangi baju merk Aura Clean, karbol kamar mandi merk Aura Clean dengan Nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luarnya;

Menimbang, bahwa CV. Ardhani Zura Kencana memproduksi/mengemas sabun cair dengan Merk Aura Clean sudah sekitar 5 (lima) bulan dan sudah dipasarkan/dijual ke kios-kios, warung-warung kelontongan di daerah Bojong Kulur, dan selain itu juga ke rekan-rekan dan saudara-saudara Terdakwa dengan harga Rp. 87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per 1 dus yang berisikan 32 bungkus sabun cair;

Menimbang, bahwa bahan yang digunakan di CV. Ardhani Zura Kencana untuk pembuatan sabun cair dengan Merk Aura Clean yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana adalah Texafon, Sodium Sulfat, Minyak Aroma Pewangi, Air, dan Pewarna Makanan, Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan sabun cair yang di produksi dan dikemas di CV. Ardhani Zura Kencana tersebut adalah ada yang dari toko bahan kimia, ada juga yang dari PT. Graha Obor Wijaya dan ada juga yang dari perorangan, dan bahan-bahan tersebut didapatkan dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa sampai saat ini CV. Ardhani Zura Kencana belum memiliki ijin apapun yang sah secara hukum dalam menjalankan kegiatan usaha produksi pembuatan, pengemasan, dan penjualan sabun cair dengan Merk Aura Clean sedangkan Nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luar produk CV Ardhani Zura Kencana dengan merk Aura Clean tersebut Terdakwa yang membuatnya;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diamankan Petugas di lokasi pabrik CV Ardhani Zura Kencana tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah alat-alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi sabun cair merk Aura Clean dan juga hasil produksinya CV Ardhani Zura Kencana antara lain berupa: 1 (satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan bahan baku emal, 10 (sepuluh) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi, 8 (delapan) buah drum plastik biru ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan bahan baku, 3 (tiga) buah drum kaleng ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi, 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 L (tiga puluh liter) yang berisikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku sabun, 54 (lima puluh empat) buah jerigen berbagai ukuran dan warna berisikan sisa bahan baku atau sisa hasil produksi, 18 (delapan belas) botol berbagai jenis dan ukuran yang berisikan sampel bahan baku, 3 (tiga) unit mesin sealer plastic, 1 (satu) unit mesin pengisian cairan, 80 (delapan puluh) buah kardus untuk mengemas sabun kemasan plastik merk Aura Clean, 2 (dua) dus berisikan kemasan plastik dan label merk Aura Clean, 15 (lima belas) dus/box berisikan hasil produksi berupa sabun cuci tangan merk Aura Clean, 22 (dua puluh dua) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih mobil merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun cuci piring merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) pelicin dan pewangi pakaian merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih lantai merk Aura Clean, 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) detergent liquid merk Aura Clean, 200 (dua ratus) buah jerigen plastik warna putih ukuran 1 L (satu liter), 150 (seratus lima puluh) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 L (lima liter), 4 (empat) bungkus plastik bubuk pewarna makan, 1 (satu) kaleng pewarna bubuk makanan merk Indocol, 3 (tiga) botol pewarna cair makanan merk Koepoe Koepoe;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memberi nomor ijin Dinkes : 447/1368/SDK dan Nomor Izin Usaha : 9120004461904 pada kemasan luar produk CV Ardhani Zura Kencana dengan merk Aura Clean tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa senyatanya produknya tersebut belum boleh dipasarkan karena belum memiliki ijin edar namun Terdakwa tetap saja dengan sengaja memasarkan produk merk Aura Clean sekalipun ijin edar belum terbit bertujuan seolah-olah produk merk Aura Clean tersebut aman dipergunakan karena telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan sehingga masyarakat akan membeli produk tersebut, padahal Terdakwa sudah mengetahui konsekuensinya, dari fakta tersebut unsur Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan bahan baku emal;
- 10 (sepuluh) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
- 8 (delapan) buah drum plastik biru ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan bahan baku;
- 3 (tiga) buah drum kaleng ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 L (tiga puluh liter) yang berisikan bahan baku sabun;
- 54 (lima puluh empat) buah jerigen berbagai ukuran dan warna berisikan sisa bahan baku atau sisa hasil produksi;
- 18 (delapan belas) botol berbagai jenis dan ukuran yang berisikan sampel bahan baku;
- 3 (tiga) unit mesin sealer plastik;
- 1 (satu) unit mesin pengisian cairan;
- 80 (delapan puluh) buah kardus untuk mengemas sabun kemasan plastik merk Aura Clean;
- 2 (dua) dus berisikan kemasan plastik dan label merk Aura Clean;
- 15 (lima belas) dus/box berisikan hasil produksi berupa sabun cuci tangan merk Aura Clean;
- 22 (dua puluh dua) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih mobil merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun cuci piring merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) pelicin dan pewangi pakaian merk Aura Clean;
- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih lantai merk Aura Clean;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) detergent liquid merk Aura Clean;
- 200 (dua ratus) buah jerigen plastik warna putih ukuran 1 L (satu liter);
- 150 (seratus lima puluh) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 L (lima liter).
- 4 (empat) bungkus plastik bubuk pewarna makan;
- 1 (satu) kaleng pewarna bubuk makanan merk Indocol;
- 3 (tiga) botol pewarna cair makanan merk Koepoe Koepoe;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi tanpa ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Reza Als Reza Bin Muhammad Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan) ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan bahan baku emal;
 - 10 (sepuluh) buah drum plastik biru ukuran 160 L (seratus enam puluh liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
 - 8 (delapan) buah drum plastik biru ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan bahan baku;
 - 3 (tiga) buah drum kaleng ukuran 200 L (dua ratus liter) yang berisikan limbah/produksi gagal produksi;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik warna biru ukuran 30 L (tiga puluh liter) yang berisikan bahan baku sabun;
 - 54 (lima puluh empat) buah jerigen berbagai ukuran dan warna berisikan sisa bahan baku atau sisa hasil produksi;
 - 18 (delapan belas) botol berbagai jenis dan ukuran yang berisikan sampel bahan baku;
 - 3 (tiga) unit mesin sealer plastik;
 - 1 (satu) unit mesin pengisian cairan;
 - 80 (delapan puluh) buah kardus untuk mengemas sabun kemasan plastik merk Aura Clean;
 - 2 (dua) dus berisikan kemasan plastik dan label merk Aura Clean;
 - 15 (lima belas) dus/box berisikan hasil produksi berupa sabun cuci tangan merk Aura Clean;
 - 22 (dua puluh dua) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih mobil merk Aura Clean;
 - 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun cuci piring merk Aura Clean;
 - 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) pelicin dan pewangi pakaian merk Aura Clean;
 - 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) sabun pembersih lantai merk Aura Clean;
 - 20 (dua puluh) pcs kemasan kantong plastik ukuran 500 ml (lima ratus milliliter) detergent liquid merk Aura Clean;
 - 200 (dua ratus) buah jerigen plastik warna putih ukuran 1 L (satu liter);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) buah jerigen plastik warna putih ukuran 5 L (lima liter).
- 4 (empat) bungkus plastik bubuk pewarna makan;
- 1 (satu) kaleng pewarna bubuk makanan merk Indocol;
- 3 (tiga) botol pewarna cair makanan merk Koepoe Koepoe;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri.,SH.,M.Hum dan Amran.S. Herman.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Damenta Alexander.,SH.,M.Hum dan.,Wahyu Widuri.,SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nizar, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damenta Alexander.,SH., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H.

Wahyu Widuri.,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)